



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN DAN PEDESAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan adanya beberapa pertimbangan kebijaksanaan Kepala Daerah, maka perlu penyesuaian kembali terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 57);

11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

Pembagian Besaran Insentif terdiri dari :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 8% (delapan persen);
  - b. Wakil Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 6% (enam persen);
  - c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4% (empat persen);
  - d. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagai asisten koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 2% (dua persen); dan
  - e. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat pelaksana pemungut pajak daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- b. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 4% (empat persen);
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
  - 1) Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
  - 2) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  - 3) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  - 4) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  - 5) Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  - 6) Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  - 7) Kepala Subbidang Penagihan dan Pengolah Data pada Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 5,1% (lima koma satu persen);
  - 8) Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian pada Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 5,1% (lima koma satu persen);
  - 9) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  - 10) Kepala Subbagian Program pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  - 11) Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

- 12) Kepala Subbidang Pengelolaan Kas pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 13) Kepala Subbidang Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 14) Kepala Subbidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 15) Kepala Subbidang Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 16) Kepala Subbidang Anggaran Belanja Langsung pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 17) Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 18) Kepala Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 19) Kepala Subbidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 20) Staf Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 64,5% (enam puluh empat koma lima persen); dan
- 21) Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

d. Unsur Terkait terdiri dari :

- 1) Bendahara Penerimaan SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

- 2) Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  - 3) Bendahara Penerimaan PPKD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  - 4) Verifikatur SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  - 5) Analis Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
  - 6) Operator SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (3) Prosentase pembagian insentif pada Staf Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 20, diberikan besaran yang sama dan merata kepada seluruh Staf Bidang PBB dan BPHTB.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 8% (delapan persen);
  - b. Wakil Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 6% (enam persen);
  - c. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4% (empat persen);
  - d. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagai Asisten Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 2% (dua persen); dan
  - e. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 80% yang dijadikan menjadi 100% dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 9% (sembilanpersen);

- b. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 3% (tiga persen);
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen);
  - 2) Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian pada Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 7,60% (tujuh koma enam puluh persen);
  - 3) Kepala Subbidang Penagihan dan Pengolah Data pada Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 5,65% (lima koma enam puluh lima persen);
  - 4) Staf Subbidang Pendataan dan Penilaian pada Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 41% (empat puluh satu persen); dan
  - 5) Staf Subbidang Penagihan dan Pengolah Data pada Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 22% (dua puluh dua persen).
- f. Unsur Terkait terdiri dari :
- 1) Bendahara Penerimaan PPKD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
  - 2) Bendahara Penerimaan SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
  - 3) Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
  - 4) Verifikator SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
  - 5) Analis Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
  - 6) Operator SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Peraturan Walikota ini dipergunakan sebagai dasar pengajuan Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mulai Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Mei 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014